

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Khakim, S. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Armansyah, K. I. (2016). *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Husni. (2010). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (1996). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: PT Liberty.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Jakarta: Sumur Bandung.
- S. Wajowasito. (2001). *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Simanjuntak, J. P. (2009). *Manajemen Hubungan Industrial*. Jakarta: Jala Penerbit.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soepomo, I. (2009). *Hukum Perburuhan: Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Djembatan.
- Songgono, B. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. (1992). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

ARTIKEL ILMIAH

- Achmad Fajr & Yulianto Mukti. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Adole, H. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Armstrong, M. (2017). *Handbook Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Nusa Media.
- Bambang Wahyu. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elendris, A. (2019). *Peran LPSK dalam Perlindungan Hukum terhadap Wanita Korban Trafficking*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

- Fathoni, M. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Paruh Waktu*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Haryono. (2022). *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda pada PKWT di PT Energi Bumi Sakti Semarang*.
- Izzati, R. N. (2021). *Eksistensi Hubungan Kerja Non-Standar dalam Hukum Ketenagakerjaan*. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 153–155.
- Khakim, A. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Khakim, A. (2006). *Aspek Hukum Pengupahan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Khakim, A. (2007). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lestari, D. P. A. (2018). *Implementasi Hubungan Industrial Ditinjau dari PKB*. Malang: UIN Malang.
- Mukhilis Yunus, H., Alexandra, M. B., Muslim, M. T., & Syathi Akmil, P. B. (2021). *Hubungan Industrial*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.H. (2021). *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Singadimedja. (2017). *Kewajiban Antara Pengusaha dan Pekerja*.

JURNAL

- Anatami, D. (2015). *Penyelesaian PHK di Luar PHI*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 301–302.
- Gumanti, R. (2012). *Syarat Sahnya Perjanjian*. *Jurnal Pelangi Umum*, 8.
- Hj. Yonani, S.H., M.H. (2020). *Pembuktian Unsur Kecakapan dalam Transaksi E-Commerce*. *JUSTICI Journal*, 8.
- Dananjaya, I. K., Undari, K. A. S., & Halmadiningrat, I. M. (2021). *Reformulasi Hubungan Kerja bagi Driver Online*. *Jurnal Yustika*, 7.
- Karinda, D. T. K. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Kontrak*. *Journal Ilmu Hukum*, 3.
- Kesuma, A. D. (2017). *Perlindungan Hukum Pekerja dalam Perselisihan Hubungan Industrial*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 577.
- Kusmayanti, Y., & Deviana, H. (2020). *Hukum Perjanjian dan Asas Itikad Baik*. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan FH UNPAD*, 296–298.
- Laela, S. (2020). *PHK Karena Kesalahan Berat*. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, IV(2), 243.
- Lubis, H. T. (2020). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(3), 181.

- Muslikah, N. (2020). *Model Penyelesaian Tripartit dalam Perselisihan Industrial. Amnesti: Jurnal Hukum*, 26.
- Abdullah, M. Z. (2010). *Syarat Sah dalam Perjanjian. Jurnal Lex Specialis*, 22.
- Roesli, M., & Nugroho, B. S. (2019). *Kedudukan Perjanjian Baku dan Asas Kebebasan Berkontrak. DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 15(29), 1–3.
- Panggabean, R. M. (2010). *Keabsahan Perjanjian Klausul Baku. Jurnal Hukum*, 17(4), 655–656.
- Santoso, S. (2018). *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mimbar Yustitia*, 2(1), 93.
- Rohendra, F. S. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap PHK Sepihak. Jurnal Ilmiah Hukum*, 120.
- Santoso, B. I. (2017). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Industrial. Selisik*, 3(5), 122–125.
- Swati, R. (2016). *Hubungan Kerja Agen–Distributor dalam KUHPerduta. Jurnal Judiciary*, 1(2), 7.
- Sugiyono. (2019). *Data Primer Menurut Sugiyono. Ilmu Informasi Ilmu Terbaru*.
- Umar, U. D. (2020). *Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli. Lex Privatum*, VIII(1), 39.
- Wilinny Halim, et al. (2019). *Analisis Komunikasi di PT Asuransi Buana Independent. Jurnal Simantek*, 3(1), 4.
- Yati, N., Said, M. Y., & Irfani. (2021). *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum*, 9.
- Zairuddin, A. (2022). *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Industrial. Legal Studies Journal*, 2(1), 55

SKRIPSI

- Grandys, N. (2016). *Tugas dan Kewenangan Disnakertrans dalam Perlindungan terhadap PHK Sepihak*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rosali, C. D. (2008). *Pelaksanaan Hubungan Kerja di Salopos*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Shalihah, F. (2017). *PKWT dalam Perspektif HAM*. Universitas Islam Riau, 151–153.
- Sulistiani, A. (2019). *Penyelesaian Perselisihan Kepentingan melalui Mediasi oleh Disnaker*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 16.
- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 39.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. *(Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023)*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 70.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2102.

WEBSITE / ONLINE

Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali. (2023). *Buku Profil Data Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan ESDM Provinsi Bali*.

International Labour Organization. (2012). *Hubungan Kerja: Panduan Terperinci Rekomendasi ILO No. 198*. Jakarta: ILO Jakarta.

PT HM Sampoerna Tbk. (2023). *Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan*.

PT HM Sampoerna Tbk. (2018–2020). *Perjanjian Kerja Bersama*. Jakarta.

PP Perusahaan PT HM Sampoerna. (2023).

Sinambela, C. (2020). *Pekerja Sampoerna 20 Tahun Masa Kerja*. Facebook.

Sinambela, H. C. (2018). *Pekerja Sampoerna dalam Iklan Televisi*. Facebook.

Sinambela, H. C. (2020). *Penghargaan atas 23 Tahun Masa Kerja*. Facebook.